



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 03 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.i, M.H., Cpl, Puti Andam Sari. SH.MH.,CPL.,CPM. Keduanya ADVOKAT /Pengacara serta Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WAHYU AL IKRAM NASUTION,S,HI,.M.H.,CPL & REKAN di Kutacane, beralamat di Jln.Cendrawasih Blok P N0 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Prov. Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 30/SKK/Pdt.G/PH/ 2024, tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lawe Pangkat, 11 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Lawe Pangkat, Kec. Deleng

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara
sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan Termohon dengan sah diwilayah hukum Kutacae Aceh Tenggara pada tanggal 13 Agustus 2021 dihadapan Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana yang telah tercatat dari bukti kutipan Akta Nikah **Nomor: 080/04/VIII/2021** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan/perkawinan, Status Pemohon Pejaka, sedangkan status Termohon Perawan;
3. Bahwa, Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dikarenakan suka sama suka, dan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, selama kurang lebih 1 (satu) Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kote Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Prov. Aceh sekitar 1 (satu) Bulan lamanya, setelah itu pindah lagi ke rumah Sewa di Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam. Kabupaten Aceh Tenggra hingga Termohon meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam melangsungkan Pernikahan/Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berhubungan layaknya suami istri dan telah

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



pula dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak, yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir Aceh Tenggara, 09 Februari 2021;

6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sekitar pada tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;

- a) Bahwa Termohon sering melawan Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap Termohon;
- b) Bahwa Termohon suka meminjam uang ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c) Bahwa Pemohon tidak mampu lagi membina/membimbing Termohon menjadi Istri yang baik;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2022, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon Bertengkar hebat ketika itu, Termohon berulang kali meminjam uang ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan setiap bulannya Pemohon selalu cukup memberikan uang kepada Termohon, maka dari pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara;

8. Bahwa atas perselisihan tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah berpisah + 2 Tahun lamanya dari 2022 hingga saat sekarang ini tahun 2024, yang mana Termohon yang meninggalkan Pemohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, agar jangan sampai masing-masing pihak melanggar Norma-norma hukum serta norma yang dilarang oleh Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh alat bukti dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)** ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir secara mendalam agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di depan sidang yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 080/04/VIII/2021 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Februari 2021, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa rumah di Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam. Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering melawan Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap Termohon dan Termohon suka meminjam uang ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu orangtuanya berjualan Cabai di Pasar pagi, dengan penghasilan tidak seberapa;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah uang iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar 3 bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

2. xxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa rumah di Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam. Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering melawan Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap Termohon dan Termohon suka meminjam uang ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu orangtuanya berjualan Cabai di Pasar pagi, dengan penghasilan tidak seberapa;
- Bahwa Pemohon telah uang iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar 3 bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan. Dengan alasan pada kemampuan Pemohon yang hanya mampu sebatas itu, disebabkan Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.i, M.H., Cpl, Puti Andam Sari. SH.MH.,CPL.,CPM. Keduanya ADVOKAT /Pengacara serta Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WAHYU AL IKRAM NASUTION,S,HI,.M.H.,CPL & REKAN di Kutacane, beralamat di Jln.Cendrawasih Blok P N0 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Prov. Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 30/SKK/Pdt.G/PH/ 2024, tanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkma Syar'iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 2 Tahun 1959

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat dari Pemohon. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan kedua saksi diperoleh dari pengetahuan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon dengan demikian keterangan saksi memenuhi ketentuan saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 dan 309 R.BG, sehingga oleh karena itu keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Halaman **10** dari **18** putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menyewa rumah di Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering melawan Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap Termohon dan Termohon suka meminjam uang ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa hingga sekarang pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak bernah rukun lagi dan tidak saling peduli lagi;
9. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemohon bekerja membantu orangtuanya berjualan cabai di Pasar pagi;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman **11** dari **18** putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan/Mahkamah harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, hakim tunggal perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat maknai tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman **13** dari **18** putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dimana anak tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA 4 tahun 2016 tersebut, maka dapat difahami bahwa untuk dapat ditetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila anak tersebut secara nyata berada pada ibunya, berdasarkan fakta persidangan anak tersebut tinggal bersama Termohon selaku ibunya. Oleh karena itu Pemohon dapat bebaskan membayar nafkah anak sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Quran sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anaknya) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash tersebut di atas dapat difahami bahwa ayah dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pembebanan biaya/nafkah tidak boleh diluar batas kemampuan seseorang. Namun demikian seyogyanya nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup anak berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban ayah untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syariat dibebankannya nafkah anak kepada ayah bukan untuk memberatkan, syariat tersebut selain sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk menjamin tumbuh kembang anak, untuk menciptakan generasi yang kuat, namun juga sebagai ladang ibadah bagi sang ayah, sebagaimana hadist nabi Muhammad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ بَقَّةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah;

Menimbang, bahwa nafkah selain bernilai pahala sedekah, memberikan nafkah kepada keluarga akan dapat membuka pintu rezeki. Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rezeki. Wahai Ibnu Adam berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki."

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan alasan penghasilan Pemohon tidak tetap karena hanya membantu orang tua berjualan cabai di Pasar;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak harus memenuhi kebutuhan pokok anak dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan. Dalam hal ini hakim tunggal menilai nominal yang disanggupi Pemohon tersebut belum cukup memadai, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak di atas nominal tersebut, dan mengingat usia anak yang masih kecil, dan mempertimbangkan penghasilan Pemohon, maka nominal yang pas adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak sesuai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, maka nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut di luar biaya

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan kesehatan dan dikenakan pula penambahan 10% pertahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **M. Alvan Fadil**, lahir Aceh Tenggara, 09 Februari 2021, melalui Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulakhir 1446** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti
dto

Bahrn Fuadi, S.H.

Hakim Tunggal,
dto

Sulyadi, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Para Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp64.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp214.000,00 |

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/MS.KC